



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Aceh berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong secara efektif, efisien, terpadu demi terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik, perlu diatur tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten.../3

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong.
9. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat Kabupaten/Kota atau lembaga APIP lainnya.
12. Rancangan Qanun Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raqan Kabupaten/Kota adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
13. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Ranperbup/Ranperwal adalah produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
14. Camat adalah kepala Kecamatan selaku kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
15. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
16. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

17. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau nama lain dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
19. Tuha Peuet Gampong atau nama lain yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
20. Pembina Teknis Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat ADG selanjutnya disebut PTPG adalah aparat Kecamatan, petugas teknis Kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
21. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Gampong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong.
23. Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu yang selanjutnya disebut PKAG Terpadu adalah program pengembangan kapasitas bagi aparat Gampong kepada seluruh aparat Gampong dan pemerintah supra Gampong yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparat Gampong yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota yang mengatur Pemerintahan Gampong;
- b. Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Gampong;
- c. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas aparat Gampong;
- d. Pembinaan manajemen Pemerintahan Gampong;
- e. Pembinaan percepatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong;
- f. Pembinaan Kabupaten/Kota terhadap penataan Gampong;
- g. Pembinaan dan Pengawasan BUMG dan Kerjasama antar Gampong;
- h. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- i. Penghargaan; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA YANG MENGATUR PEMERINTAHAN GAMPONG
Pasal 5

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota dan/atau Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Pemerintahan Gampong.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA DALAM
RANGKA PEMBERIAN ALOKASI DANA GAMPONG
Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMG Aceh.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAPASITAS
APARATUR GAMPONG
Pasal 7

- (1) DPMG Aceh melakukan Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan konsep dan strategi PKAG Terpadu.

- Pasal 8
- (1) PKAG Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pembekalan unsur pimpinan Gampong;
 - b. pembelajaran mandiri aparatur Gampong;
 - c. penguatan pembinaan teknis Pemerintah Gampong di Kecamatan;
 - d. penguatan kapasitas aparatur Kabupaten/Kota; dan
 - e. penguatan kapasitas aparatur Provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKAG Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMG Aceh.

BAB V
PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN GAMPONG
Pasal 9

- (1) DPMG Aceh melaksanakan pembinaan manajemen Pemerintahan Gampong.
- (2) Pembinaan manajemen Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan..../6

- a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. pengelolaan keuangan Gampong; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pembinaan manajemen Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. rapat koordinasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. sosialisasi;
 - e. diskusi kelompok terarah; dan
 - f. kegiatan terkait lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GAMPONG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan pendampingan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMG Aceh.
- (4) Bantuan pendampingan dan bantuan teknis oleh DPMG Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga pendamping atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENATAAN GAMPONG

Pasal 11

- (1) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh melakukan Pembinaan dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota terhadap penataan Gampong.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DAN KERJASAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh melakukan Pembinaan dan Pengawasan penetapan pengaturan atau kebijakan mengenai BUMG dan kerjasama antar Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMG Aceh dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis tentang pendirian;
 - c. pengembangan dan pengelolaan BUMG; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kewenangannya.

~ Pasal 13..../7

Pasal 13

- (1) DPMG Aceh dapat melakukan Pembinaan kerjasama antar Gampong lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis kepada Pemerintahan Gampong.

BAB IX

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 14

Kepala DPMG Aceh menyampaikan laporan hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Gampong yang berprestasi di tingkat Aceh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Aceh.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021

2 Dzulhijjah 1442


GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442


SEKRETARIS DAERAH ACEH

TAQWALLAH